



Perkawinan anak dan Dinamika Ketahanan Keluarga (Studi Pada Aktor Pernikahan Usia Anak di Desa Peradong, Bangka Barat)

Michael Jeffri Sinabutar^{1*}, Rafiqasari², Tiara Ramadhani³ Hidayati⁴

¹Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Bangka Belitung. Indonesia

E-mail: michael-jeffri@ubb.ac.id

²Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Bangka Belitung. Indonesia

E-mail: rafiqasari01@gmail.com

³Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Bangka Belitung. Indonesia

E-mail: Tiamadhani30@yahoo.co.id

⁴Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Bangka Belitung. Indonesia

Email: ayahidayati87@gmail.com

Abstract. *Everyone has their own rights and obligations as citizens, including the right to marry. However, there are provisions that must be complied with in an effort to fulfill just and equal rights. In marriage, family resilience becomes an important element in efforts to fulfill family welfare. Juridically, Law Number 10 of 1992 concerning Population Development and Prosperous Family Development states that family resilience functions as a tool to measure how far the family has carried out its roles, functions, duties and responsibilities in realizing the welfare of its members. The purpose of this study was to see how far the family resilience of couples who married young in Perading Village, Simpang Teritip District, West Bangka. The method used is a descriptive qualitative approach as an effort to explore the motives of marrying young and strategies to create family resilience. The results of the study show that there are various perceptions about the meaning of marriage, differences in viewing the problem of stunting, and variations in family survival strategies in meeting economic needs.*

Keywords : *Child Marriage; Family Resilience; Economic Needs*

Abstrak. *Setiap orang memiliki hak dan kewajiban tersendiri sebagai warga negara, termasuk hak untuk menikah. Namun ada ketentuan yang harus dipatuhi dalam upaya pemenuhan hak yang berkeadilan dan setara. Dalam perkawinan, maka ketahanan keluarga menjadi elemen penting dalam upaya pemenuhan kesejahteraan keluarga. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa Ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana ketahanan keluarga pasangan yang menikah muda di Desa Peradong, Kecamatan Simpang Teritip, Bangka Barat. Adapun metode yang dipakai adalah pendekatan kualitatif deskriptif sebagai upaya untuk mendalami motif menikah muda dan strategi mewujudkan ketahanan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada keberagaman persepsi mengenai makna perkawinan, dan keberagaman strategi bertahan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.*

Kata Kunci : *Perkawinan Anak; Ketahanan Keluarga; Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi*

PENDAHULUAN

Anak dihitung sejak seseorang berada di kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Dalam perspektif yang relatif sama, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk masih berada di dalam kandungan (WHO; UU No. 23 Tahun 2022). Anak merupakan aset bangsa yang akan meneruskan perjuangan suatu bangsa, sehingga harus diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya. Menikah menjadi suatu moment yang didambakan sebahagian besar orang, karena merupakan dua moment sakral penyatuan dua insan manusia yang sah berdasarkan hukum agama dan negara.

Di Indonesia pernikahan diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang mengatur batas minimum untuk usia perempuan menikah yaitu 19 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun. Definisi anak atas dasar hukum No. 23 tahun 2002 adalah di bawah usia 18 tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan. Pernikahan anak, atau sering disebut sebagai pernikahan dini, didefinisikan sebagai perkawinan yang terjadi sebelum anak memasuki usia 18 tahun, sebelum anak dewasa secara fisik, fisiologis dan psikologis untuk bertanggung jawab atas pernikahan dan anak-anak hasil dari pernikahan (Badan Pusat Statistik, 2020b).

Indonesia merupakan Negara dengan peringkat ke-7 kasus pernikahan anak di Dunia. Salah satu provinsi di Indonesia dengan angka pernikahan anak yang tinggi adalah Provinsi Belitung Kepulauan Bangka. Bahkan pada tahun 2020, Bangka Belitung memiliki angka pernikahan anak tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 18,76%. Angka ini jauh lebih tinggi dari angka nasional 10,34%. Berdasarkan data konsolidasi yang diterima BKKBN, diperkirakan sepanjang tahun 2021 terjadi 779 kasus perkawinan anak, yang terdiri dari 690 perempuan dan 89 laki-laki (Aisyah, 2022).

Jika ditelisik lebih lanjut, Kabupaten Bangka Barat menjadi daerah dengan jumlah pernikahan anak terbanyak. Berdasarkan data Sistem Informasi Biro Manajemen Kependudukan (SIAM) Tahun 2020, Bangka Barat tercatat sebagai daerah dengan jumlah pernikahan anak terparah, yakni 312 kasus. Dengan meningkatnya pernikahan anak, pasangan muda yang menikah harus mampu menafkahi, mengelola keluarga, dan merawat anak-anak mereka. Selain tingginya angka pernikahan anak di Kabupaten Bangka Barat, kasus stunting pada anak juga sangat tinggi. Tercatat pada tahun 2022 jumlah kasus stunting di wilayah Kabupaten Bangka Barat mencapai 558 dengan jumlah kasus tertinggi terdeteksi di Kecamatan Simpang Teritip, Desa Peradong. Kepala Badan Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung mengatakan, pernikahan anak berdampak besar karena menjadi penyebab stunting pada anak akibat pola asuh yang buruk.

Penelitian mengenai dampak pernikahan usia dini dilakukan oleh Akhiruddin pada tahun 2017 dengan judul Implikasi Sosial Pernikahan Usia Muda di Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa dampak negatif dari pernikahan usia dini adalah kehamilan yang beresiko karena usia yang terlalu muda, munculnya trauma psikis yang berkepanjangan dalam jiwa anak dan sulit untuk disembuhkan, terancamnya harmonisasi keluarga akibat pola pikir pasangan yang belum matang, dan meningkatnya kepadatan penduduk terhadap pasangan usia subur (Akhiruddin, 2017).

Studi lainnya mengenai dampak perkawinan anak dari Djamilah dan Kartikawati (2014) yang berjudul Dampak Perkawinan Anak di Indonesia menunjukkan bahwa perkawinan usia dini memberikan dampak dalam berbagai aspek kehidupan anak. Misalnya, dalam aspek ekonomi, perkawinan anak menjadikan anak tersebut terjebak dalam 'siklus kemiskinan' sebagai akibat dari putus sekolah. Dalam aspek sosial dan psikologis, perkawinan anak meningkatkan potensi terjadinya perselingkuhan dan perceraian akibat emosi yang belum stabil, bahkan pihak perempuan sangat rentan mengalami perlakuan subordinatif dalam bentuk KDRT. Selanjutnya, dari segi kesehatan, perkawinan anak berpotensi membahayakan keselamatan nyawa ibu dan bayi, yang salah satunya disebabkan karena belum siapnya organ reproduksi akibat usia yang masih belia (Kartikawati, 2015). Hal ini senada dengan penelitian di atas, kajian yang dilakukan oleh Fadilah (2021) mengenai Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek, menyebutkan bahwa perempuan yang hamil di usia muda (15-19 tahun) beresiko dua kali lebih besar mengalami keguguran dan kematian saat melahirkan, bahkan, dua kali lebih beresiko melahirkan bayi dengan

kondisi cacat fisik (Fadilah, 2021). Bila kita tinjau dari berbagai dampak yang telah dikaji, perkawinan anak merupakan masalah serius di Indonesia. Namun, mirisnya, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melaporkan bahwa terdapat sekitar 1 dari 4 perempuan Indonesia yang menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini mempengaruhi hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, penelitian tentang perkawinan anak sangatlah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah akan dampak negatifnya. Penelitian juga dapat membantu dalam menemukan solusi untuk mengatasi masalah ini. Dengan memahami faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan anak terjadi, kita dapat merancang program-program yang efektif untuk mencegahnya. Penelitian dapat memberikan informasi yang akurat dan berguna bagi para pembuat kebijakan, organisasi-organisasi masyarakat, dan keluarga-keluarga yang ingin mencegah perkawinan anak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kasus. Metode ini dipilih untuk mampu menjadi pedoman dalam melihat fenomena (*native pain of view*) terkait dengan fenomena pernikahan anak, stunting dan pola asuh anak pada keluarga. Langkah strategis dalam penelitian ini dengan menentukan kriteria informan, catatan lapangan, dan membuat analisis data penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Peradong, Kec. Simpang Teritip, Bangka Barat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam dan fokus grup diskusi (FGD) dengan subjek penelitian yaitu pasangan yang melakukan perkawinan anak, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan para narasumber dan data pendukung yang diperoleh dari beberapa dokumen, artikel ilmiah, dan berita perihal perkawinan anak.

Analisis pada penelitian ini akan dilakukan secara terus menerus pada saat penelitian berlangsung dimulai pada saat pertama kali penelitian hingga selesai. Penelitian berakhir ketika data sudah dianggap jenuh. Data dianggap jenuh ketika informasi yang sama disampaikan berulang-ulang oleh subjek penelitian (informan).

Studi tentang pola asuh dan pendidikan anak dalam keluarga seperti yang dilakukan oleh Adawiah pada tahun 2017 dengan judul Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak (Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman orang tua suku dayak di Kecamatan Halong termasuk kategori baik. Secara umum masyarakat memandang pendidikan sebagai suatu hal penting bagi perkembangan anak. Pola pendidikan yang diterapkan oleh sebagian besar masyarakat suku dayak adalah pola asuh permisif dan pola demokratis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola pendidikan anak adalah: (1) Tingkat Sosial Ekonomi Keluarga, (2) tingkat pendidikan orang tua, (3) Jarak tempat tinggal dengan sekolah, (4) usia, dan (5) jumlah Anak (Adawiah, 2017).

Kajian tentang ketahanan keluarga dilakukan oleh Tri Apriliani, dkk menegaskan bahwa perkawinan usia muda berdampak pada ketahanan keluarga yang dibangun. Usia muda masih memiliki kerentanan dalam sisi psikologisnya, emosi yang ketidaksiapan mental yang dimiliki dan tingkat emosi yang masih tinggi menyebabkan ketahanan keluarga menjadi keropos (Apriliani & Nurwati, 2020). Selain itu, jika melihat fakta lapangannya banyak diantara pasangan muda ini melakukan perkawinan tidak atas dasar prasyarat ketahanan keluarga itu sendiri, melainkan hanya kesiapan dari segi fisiknya saja. Padahal kesiapan menikah berarti merupakan bagian persiapan dalam membangun keluarga berbasis pada pondasi kultural, ekonomi, psikologis bagi setiap pasangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. HASIL PENELITIAN

Perkawinan anak dapat memberikan dampak yang serius pada keluarga. Menurut data dari UNICEF, negara-negara dengan tingkat perkawinan anak tertinggi juga memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan anak dapat menjadi salah satu faktor

penyebab kemiskinan di suatu negara. Selain itu, perkawinan anak juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Menurut World Health Organization (WHO), anak perempuan yang menikah di usia muda lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Mereka juga lebih mungkin mengalami komplikasi selama kehamilan dan melahirkan (UNICEF, 2021).

Pernikahan usia anak merupakan pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun dan belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggung jawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut, serta sah menurut agama dan Negara (Erulkar, 2013; Bomantama, 2018; Fadlyana & Larasaty, 2009). UU Nomor 7 Tahun 1974 PS. 1 Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas). Pernikahan usia anak dapat dilaksanakan apabila mendapatkan persetujuan dispensasi dari Pengadilan.

Pernikahan anak merupakan upaya dalam mengikat dua orang lawan jenis yang masih remaja pada sebuah hubungan keluarga. Remaja merupakan anak-anak yang berada dalam masa transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa di mana anak-anak mengalami perubahan bentuk tubuh, sikap, dan cara berpikir. Secara umum usia perkawinan pada keluarga yang melakukan perkawinan anak relatif sama, yaitu kurang lebih 2 tahun, dengan usia rata-rata menikah pada umur 16-17 tahun. Pendidikan dari keluarga yang melakukan perkawinan anak ada pada jenjang SMP. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, adapun alasan melakukan perkawinan, karena merasa sudah mampu untuk berkeluarga, berkeinginan untuk menikah, dalam artian atas dasar kesadaran diri dari masing-masing pasangan. Keluarga yang melakukan perkawinan anak secara umum masih tinggal bersama dengan orang tua salah satu pasangan, secara tidak langsung masih ada katup penyelamat dalam sector ekonomi terkait dengan pemenuhan kebutuhan keluarga, meskipun masing-masing pasangan berupaya untuk bekerja.

Perkawinan anak cukup tinggi tidak selalu disebabkan oleh faktor tunggal, bahkan setiap faktor bisa saja saling berkelindan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan anak meliputi :

1. Keterbatasan pengetahuan mengenai perkawinan, ini berkaitan aspek kesehatan, ekonomi, pola asuh dalam keluarga
2. Pergaulan bebas dalam lingkungan pertemanan, sehingga tidak jarang dengan alasan menghindari perbuatan zina, maka anak akan dinikahkan. Ini bukan lah menjadi solusi, namun menyelesaikan suatu masalah dengan mendatangkan masalah baru yang lebih besar.
3. Kematangan emosional dalam membina keluarga tidak cukup didasarkan atas dasar suka sama suka, sayang, atau cinta semata. Karena dalam suatu keluarga akan menghadapi permasalahan real yang tidak bisa diselesaikan dengan sayang atau cinta. Perlu manajemen keluarga dalam pengelolaan konflik rumah tangga. Untuk itu perlu kesiapan emosional.
4. Media sosial juga bisa menjadi pemicu, dimana ruang akses pergaulan dan informasi menjadi lebih luas, menciptakan suatu sikap penasaran dari para anak-anak. Kita tahu bahwa media menjadi salah satu agen sosialisasi. Sementara di media sosial konten positif dan negatif memberikan stimulus bagi setiap konsumen, apakah kemudian akan meniru yang positif atau negatif, tergantung pada pengetahuan masing-masing. Disini kemudian menjadi penting pola asuh dalam keluarga untuk membentengi anak-anak dari pengaruh tidak baik perihal perkawinan anak.

Menurut undang-undang no. 35 tahun 2014 menegaskan bahwa Orang Tua dalam keluarga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk: (1) memelihara, mengasuh, mendidik dan melindungi anak-anak; (b) membesarkan anak-anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c)

mencegah pernikahan pada usia anak; (d) memberikan pelatihan karakter dan menanamkan nilai-nilai kepribadian pada anak (Badan Pusat Statistik, 2020a). Keterlibatan orang tua dalam pendidikan kepribadian anak bertujuan untuk mencegah perilaku menyimpang atau tidak pantas untuk pemenuhan standar dan nilai moral pada anak. Orang tua menekankan interaksi orang tua- dan anak mencakup beberapa kegiatan seperti pengasuhan, pendidikan, pengajaran, dan disiplin untuk mencapai proses pematangan langsung atau tidak langsung pada anak.

Secara umum usia perkawinan pada keluarga yang melakukan perkawinan anak relatif sama, yaitu kurang lebih 2 tahun, dengan usia rata-rata menikah pada umur 16-17 tahun. Pendidikan dari keluarga yang melakukan perkawinan anak ada pada jenjang SMP. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, adapun alasan melakukan perkawinan, karena merasa sudah mampu untuk berkeluarga, berkeinginan untuk menikah, dalam artian atas dasar kesadaran diri dari masing-masing pasangan. Keluarga yang melakukan perkawinan anak secara umum masih tinggal bersama dengan orang tua salah satu pasangan, secara tidak langsung masih ada katup penyelamat dalam sector ekonomi terkait dengan pemenuhan kebutuhan keluarga, meskipun masing-masing pasangan berupaya untuk bekerja.

Pola asuh dan pendidikan anak saling terintegrasi dalam membentuk karakter anak. Untuk itu pendekatan pembelajaran pada anak sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Belajar harus menantang pemahaman anak; (2) Memulai proses belajar mengajar dari pengetahuan yang dimiliki anak; (3) Menggunakan alam sebagai sarana belajar mengajar; (4) Belajar dilakukan sambil bermain; (5) Belajar membekali keterampilan hidup; (6) Proses belajar mengajar dilakukan melalui pengetahuan sensorik dan indrawi; (7) Belajar sambil memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan (Erzad, 2018).

2. PEMBAHASAN

Perkawinan anak dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Anak yang menikah pada usia dini cenderung memiliki risiko kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi, serta risiko kekerasan dalam rumah tangga yang lebih besar. Selain itu, mereka juga berisiko mengalami kekerasan seksual dan infeksi menular seksual. Dalam hal kesehatan mental, anak yang menikah pada usia dini cenderung mengalami depresi, kecemasan, dan stres yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab yang terlalu besar untuk diemban oleh anak-anak yang belum siap secara emosional dan psikologis (Oktarianita et al., 2022). Mereka juga berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual.

Para keluarga yang melakukan perkawinan anak pada usia relatif muda yaitu 16-18 tahun, dengan beberapa alasan menikah diantaranya putus sekolah, keinginan sendiri, tidak lagi mau bersekolah, merasa sudah siap berumah tangga, bahkan ada karena dipaksa oleh orang tua (Hikmah, 2019). Usia perkawinan relatif muda ini, kemudian berdampak pada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, sebahagian besar hanya suami saja yang bekerja dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga. Adapun kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, dengan cara berlindung pada orang tua dalam bentuk tinggal bersama orang tua. Pilihan ini dapat dimaknai sebagai katup penyelamat ekonomi para keluarga yang melakukan perkawinan anak.

Secara umum para keluarga muda ini belum memiliki pengetahuan mumpuni mengenai parenting. Ada beberapa implikasi dari hal tersebut yaitu *pertama*, para keluarga muda yang sudah memiliki anak bahkan menitipkan anaknya untuk di asuh oleh orang tua mereka, kedua berdampak pada upaya pemenuhan gizi anak, dan *ketiga* berdampak pada pola asuh anak. Keluarga muda ini secara umum mendapatkan dukungan dari para orang tua untuk melakukan perkawinan anak, tentu dengan pertimbangan dan kesiapan dari para orang tua.

Pernikahan Anak di Desa Peradong memberikan dampak dalam beberapa aspek, di antaranya yaitu :

1. Peningkatan Kasus Stunting

Secara umum stunting merupakan masalah gizi yang terjadi pada anak. Angka stunting yang terdapat di Desa peradong terbilang cukup tinggi, berdasarkan data tahun 2019-2020 angka stunting mencapai jumlah 74 kasus, meskipun pada saat ini angka stunting sedikit mengalami

penurunan menjadi 54 kasus. Stunting terjadi karena pasangan muda belum memiliki pengetahuan memadai terkait pemenuhan kebutuhan gizi anak.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Perkawinan Anak di Desa Peradong berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang putus sekolah dan lebih memilih untuk menikah rata-rata belum memiliki *skill* atau keahlian yang mumpuni untuk bekerja. Usia anak-anak/remaja seharusnya mereka masih dalam tahap proses belajar dan mengembangkan *skill*. Oleh karena itu, ketika mereka ingin bekerja, pekerjaan yang mampu mereka lakukan adalah menjadi buruh serabutan atau sekedar ikut membantu orang tua untuk bekerja di kebun atau laut. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka kesejahteraan masyarakat akan mengalami stagnansi.

3. Pendataan Administrasi

Dalam hal ini, bagi mereka melakukan perkawinan anak tentu mengalami kesulitan administrasi. Perkawinan anak merupakan perkawinan yang tidak tercatat secara hukum karena dilakukan oleh anak dibawah umur tidak sesuai dengan peraturan batas minimum usia pernikahan di Indonesia. Jadi, keluarga tersebut tidak bisa mendapatkan buku nikah sebagai tanda pasangan suami istri yang sudah sah secara agama maupun hukum Negara. Selain itu, pasangan yang melakukan perkawinan anak tidak boleh membuat Kartu Keluarga (KK), karena mereka tidak memiliki buku nikah yang membuktikan bahwa mereka adalah keluarga (pasangan suami-istri). Bahkan ketika mereka sudah memiliki anak, dan usia mereka masih juga belum mencukupi persyaratan perkawinan, maka pasangan tersebut tidak bisa mengakses akta kelahiran anak.

Perkawinan anak dapat berdampak besar terhadap pendidikan anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Anak yang menikah pada usia dini cenderung putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki anak untuk belajar, serta tanggung jawab baru yang harus dipikul. Sebagai contoh, seorang gadis yang menikah pada usia 15 tahun kemungkinan besar akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang SMA atau kuliah. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak. Pemerintah juga perlu memberikan akses pendidikan yang lebih mudah dan terjangkau bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Selain itu, perlu adanya kampanye untuk mendorong orang tua dan masyarakat agar tidak menikahkan anak pada usia yang terlalu dini.

Dari fenomena perkawinan anak yang terjadi di Desa Peradong, maka ada beberapa alternatif upaya preventif dan kuratif yang bisa dilakukan, yaitu :

1. Penyesuaian persepsi mengenai makna perkawinan anak dan dampak dari perkawinan anak bagi keluarga
2. Sosialisasi dan pelatihan bagi kader yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan perkawinan anak
3. Edukasi mengenai makna pendidikan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Desa Peradong
4. Pemetaan potensi, tantangan, hambatan pada masyarakat desa dalam menciptakan keluarga sejahtera bebas dari perkawinan anak
5. Koordinasi dan sinergisitas antar lintas sektor dan aktor pembangunan desa

Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari perkawinan anak. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan tindakan preventif seperti memberikan pendidikan seksual yang tepat pada anak-anak, meningkatkan akses pada layanan kesehatan reproduksi, dan memberikan bantuan finansial kepada keluarga yang membutuhkan.

Praktik perkawinan anak dapat memperpetuasi ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Anak-anak yang menikah pada usia dini cenderung tidak memiliki kesempatan untuk mengejar pendidikan atau mencari pekerjaan yang layak. Hal ini dapat memperburuk kondisi kemiskinan dan ketidaksetaraan di masyarakat. Praktik perkawinan anak juga dapat memperpetuasi

diskriminasi gender dalam masyarakat. Anak perempuan cenderung menjadi korban utama dari praktik ini, karena seringkali dipaksa untuk menikah pada usia yang sangat muda dan tidak memiliki kendali atas kehidupan mereka sendiri (Amini et al., 2023). Hal ini dapat menghambat kemajuan perempuan dalam masyarakat dan memperburuk ketimpangan gender.

Menurut perspektif fungsionalisme, perkawinan anak dapat berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan struktur sosial dan nilai-nilai tradisional. Namun, praktik ini juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan sosial dan ekonomi, serta menghambat kemajuan sosial. Menurut perspektif konflik, praktik perkawinan anak dapat digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mempertahankan kekuasaan dan status sosial mereka. Praktik ini juga dapat menghasilkan ketidakadilan gender dan menghambat kemajuan sosial (Damayanti, 2021). Menurut perspektif simbolik interaksionisme, praktik perkawinan anak dapat mempengaruhi konstruksi sosial dari identitas individu dan kelompok. Praktik ini juga dapat mempengaruhi pembentukan hubungan sosial dan interaksi antarindividu.

KESIMPULAN

Perkawinan anak menjadi permasalahan serius dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, kondisi ini berdampak pada beberapa aspek seperti kesehatan, ekonomi, dan relasi sosial. Sosialisasi mengenai perkawinan anak, dampak bagi keluarga menjadi penting untuk disampaikan kepada para generasi muda. Berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari perkawinan anak, yaitu stunting, perceraian, kekerasan, dan akses layanan administrasi. Keluarga merupakan unit terkecil dan tempat utama dalam kehidupan seorang anak. Peran orang tua untuk mengasuh, merawat dan mendukung pendidikan anaknya menjadi sangat penting. Pengasuhan adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual anak sejak bayi hingga dewasa. Untuk itu perlu upaya perlindungan terhadap anak dengan memberikan pemahaman kepada anak bahwa mereka dapat menjadi pelindung bagi diri sendiri dan sekitar mereka utamanya dari pelanggaran hak anak termasuk perkawinan anak. Adapun untuk hambatan bagi keluarga muda yaitu pada sisi administratif, karena belum memenuhi persyaratan formal untuk membuat buku nikah dan kartu keluarga.

Peran keluarga sangat penting dalam mencegah perkawinan anak. Keluarga dapat memberikan pemahaman pada anak mengenai pentingnya pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Selain itu, keluarga juga dapat memberikan contoh positif dengan menunjukkan keberhasilan mereka tanpa harus menikah pada usia dini. Selain memberikan pemahaman dan contoh positif, keluarga juga dapat melakukan tindakan nyata untuk mencegah perkawinan anak. Misalnya, keluarga dapat memperkuat komunikasi dengan anak dan menjalin hubungan yang harmonis sehingga anak merasa nyaman membicarakan masalah yang dihadapinya. Selain itu, keluarga juga dapat mengajarkan anak tentang kesehatan reproduksi dan cara mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung atas bantuan dana dalam penelitian ini melalui DIPA Universitas Bangka Belitung Tahun 2022. Penulisan artikel penelitian ini sebagai upaya dalam memenuhi luaran wajib penelitian pada skema Hibah Penguatan Pusat Studi. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber/informan atas bantuan dalam pemenuhan data selama penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, R. (2017). Dominasi keluarga dalam meningkatkan prestasi belajar pada ranah kognitif afektif dan psikomotor. *Palapa : Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 7(1), 33–48.
- Aisyah, N. (2022). *Indonesia Posisi Ke-7 Kasus Pernikahan Anak di Dunia, Pendidikan Masih Ngaruh?* Detik.Com. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5979138/indonesia-posisi-ke-7-kasus-pernikahan-anak-di-dunia-pendidikan-masih-ngaruh>

- Akhiruddin. (2017). Implikasi Sosial Pernikahan Usia Muda di Kabupaten Bone. *Journal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, V(1), 5–9. <https://media.neliti.com/media/publications/70308-ID-fenomena-plagiarisme-mahasiswa.pdf>
- Amini, S., Dyah, M., Ramadhani, A., & Arifin, S. (2023). Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Menikah Usia Dini. *Jurnal Agama Sosiasal Dan Budaya*, 6(2), 2599–473. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3133>
- Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>
- Badan Pusat Statistik. (2020a). Pencegahan Perkawinan Anak. *Badan Pusat Statistik*, 6–10.
- Badan Pusat Statistik. (2020b). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 6–10.
- Damayanti, K. (2021). Determinan perempuan bekerja di Jawa Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 55. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>
- Erzad, A. M. (2018). Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Di Lingkungan Keluarga. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*, 5(2), 414. <https://doi.org/10.21043/thufula.v5i2.3483>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Hikmah, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 261–272. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_03-30-19-01-11-43).pdf)
- Kartikawati, R. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Oktarianita, O., Pratiwi, B. A., Febriawati, H., Padila, P., & Sartika, A. (2022). Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan. *Jurnal Kesmas Asclepius*, 4(1), 19–25. <https://doi.org/10.31539/jka.v4i1.3706>
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV.
- UNICEF. (2021). Towards Ending Child Marriage - UNICEF DATA. *Unicef*.